



## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**Rossa Meilynda<sup>1</sup>, Ahmad Subekti<sup>2</sup>, Syamsu Madyan<sup>3</sup>**

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail : [Rossameilyn@gmail.com](mailto:Rossameilyn@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsubekti@unisma.ac.id](mailto:ahmadsubekti@unisma.ac.id)<sup>2</sup>,  
[syamsu.madyan@unisma.ac.id](mailto:syamsu.madyan@unisma.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Marriage dispensation is a concession or waiver granted by the Religious Courts to prospective husbands and wives who do not meet the material requirements in marriage, namely they have not met the maximum age limit. The purpose of this study was to determine the basis of judges' considerations in determining marriage dispensation due to pregnancy outside of marriage at the Malang Regency Religious Court, Knowing the contents of the determination of the Malang Regency Religious Court Judge Council class in granting marriage dispensation applications due to pregnancy outside of marriage, What are the functions and duties of judges at the Court Religion. And the researchers took the research location at the Malang Regency Religious Court. In this research, the method used is descriptive method and qualitative approach. From the results of this study, it can be concluded that the Judge of the Religious Court of Malang Regency in determining the Marriage Dispensation is in accordance with existing regulations and has been guided by Law No. 48 of 2019 and uses the legal basis in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning marriage, fiqiyah rules and the Compilation of Islamic Law.*

**Keywords:** *Marriage dispensation, judge's consideration, Malang Regency Religious Court*

### **A. Pendahuluan**

Pertimbangan hakim adalah suatu proses dalam pengambilan putusan yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh majelis hakim didalam mempertimbangkan suatu kebenaran yang sudah terungkap sejak awal peristiwa sampai akhir persidangan berlanjut, didalam suatu keputusan yang merupakan pertimbangan hakim, terdapat berbagai macam aturan yang disusun dalam pasal-pasal, yang kemudia menjadi suatu dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Suatu kesepakatan yang merupakan sebuah ketentuan didalam pertimbangan hakim yang disusun dalam pasal 5 undang-undang nomor 48 mengenai sebuah kekuasaan kehakiman, didalam suatu ketentuan tersebut bahwa

seorang hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan hukumnya didalam menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut dapat menunjukkan suatu kesepakatan dalam pertimbangan hakim, yang merupakan bagian terpenting seorang hakim didalam mewujudkan suatu nilai yang didalamnya terdapat suatu keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hal ini Peradilan Agama merupakan hakim pelaksana penegak hukum, namun yang perlu disadari bahwa, seorang hakim yang dapat memutuskan sesuatu baik dalam mengambil, serta menyelesaikan suatu sengketa antar pihak yang bersangkutan didalamnya, bahwa putusan dari seorang hakim tersebut tidaklah mutlak didalam menyelesaikan suatu perkara, dikarenakan adanya pihak yang dirugikan yang dianggap sebagai suatu penyiksaan didalam memutuskan suatu perkara. Sehingga putusan tersebut tidaklah berbeda disbanding dengan putusan sebelumnya yang telah ditetapkan (M.Yahya Harahap,2007:871)

Didalam proses pertimbangan hakim Peradilan Agama mempunyai peran yang sangat penting didalam menerima, memeriksa, serta mengadili suatu perkara yang diajukan kepada penggugat guna tercapainya penegakan hukum dan keadilan yang berasaskan ideology bangsa (pancasila) demi tercapainya suatu Negara Hukum di Republik Indonesia. Namun dalam mewujudkan hal tersebut, maka seorang hakim didalam memeriksa dan mewakili suatu perkara, wajib untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang ada oleh para pihak yang membawakan alat bukti yang sah untuk kemudian uraikan dalam duduk perkara dan berita acara didalam persidangan. Didalam mengkualifisir suatu peristiwa adalah dengan menilai jalannya peristiwa yang terjadi pada saat persidangan untuk dituangkan dalam pertimbangan hukum yang terakhir Mengkonstituir maksudnya adalah menetapkan hukum yang dituangkan kepada amar putusan.

Suatu pertimbangan yang diputuskan oleh hakim dapat menjadikan sengketa berdampak besar atas status hukum yang diberikan terkait dengan para pihak yang bersangkutan atas perkara tersebut. Dalam hal ini hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan menafsirkan hukum, mencari data serta asas-asas yang dijadikan landasan dalam mempertimbangkan hukumnya serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perkara yang ditangguhkan kepadanya sehingga suatu keputusan dapat mencerminkan nilai keseimbangan bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu seorang hakim Pengadilan Agama dapat memberikan sebuah penetapan keringanan berupa dispensasi kawin kepada pemohon yang mempunyai beberapa ketentuan dalam pertimbangan berdasarkan saksi serta bukti-bukti yang ada. Selain itu dalam menetapkan dispensasi kawin yaitu hakim

menggali berdasarkan keterangan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi lalu di cocokan dengan keterangan pemohon.

Didalam pertimbangan hakim saat memutuskan suatu perkara sangat penting, sehingga seorang hakim diupayakan untuk berhati-hati dalam melaksanakan suatu pertimbangan hukum. Dalam hal ini hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum, mencari data serta asas-asas yang dijadikan landasan dalam mempertimbangkan hukumnya serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perkarayang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan nilai keadilan bagi rakyat Indonesia.

Selain itu hakim dalam mempertimbangkan perkara yang ditangani harus mampu melakukan penemuan hukum serta dapat meninjau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut sesuai dengan keadilan, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat memberikan pelayanan baik dari segi hukum dan keadilan terhadap perkara yang selalu ada.

Dalam mengajukan dispensasi tidak bisa langsung diberikan penetapan oleh hakim tetapi harus melalui proses. Dengan adanya hal semacam ini, maka undang-undang perkawinan dalam salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, dikarenakan dalam menjalani status sebagai seorang suami ataupun istri sangatlah membutuhkan jiwa serta raga yang yang matang. Sehingga dalam menjalani rumah tangga, keduanya dapat menemukan hakikat keluarga yang bahagia dan kekal. Begitupun juga dalam menangani hal tersebut, bahwa sehatnya jiwa dan raga dalam memenuhi banyaknya persyaratan yang dilalui adalah jalan yang dapat mencegah perceraian dimasa muda serta dapat membenihkan keturunan yang baik sehat. Karena Hakim mengedepankan masalah mursalah yakni mempertimbangkan kebenaran dan menolak kerusakan yang ada dalam masyarakat serta mencegah kemudharatan. Saat hakim akan memutuskan perkara dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah hakim melihat mudharat yang lebih besar. Jika perkawinan tersebut di tolak ataupun dikabulkan hakim akan melihat mudharat yang lebih besar sementara Undang-Undang melarang perkawinan dibawah umur maka yang lebih besar mudharat nya hakim menerima ajuan dispensasi kawin tersebut. Yang menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah hakim memikirkan nasib anak yang dikandung maka lebih besar mudharat jika tidak dikabulkan oleh hakim. (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pada tanggal 14 Desember 2020)

Didalam dasar Hukum saat menginginkan keringanan dalam perkawin terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Dispensasi Kawin yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 kemudian diperbarui oleh Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “dalam kontroversi terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta keringanan (dispensasi) kepada pengadilan atau aparaturnya lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria ataupun wanita yang kedua peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 13, yaitu permohonan dispensasi nikah pada ayat (1) pasal 13 pada pasal ini kedua orang tua mempelai baik laki-laki maupun wanita dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama yang berkonsensus tempat tinggalnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama setelah memeriksa persidangan dan yakin dengan adanya kemungkinan untuk kemudian diberikan keringanan(dispensasi) nikah. Sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan suatu keringanan didalam menetapkan suatu aturan. Selain menetapkan penetapan yang dibuat dan diberikan kepada pemohon guan memenuhi suatu persyaratan didalam melangsungkan pernikahan (ketetapan Menteri No 3 tahun 1975 pasal 13)

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa suatu ketetapan yang berwenang didalam mengatur permohonan dispensasi kawin, sehingga hakim berkuasa dalam memutuskan, apakah dapat dikabulkan ataupun sebaliknya. Sehingga dalam menindaklanjuti suatu permohonan dispensasi (keringanan) kawin dapat dilakukan persidangan. Hakim, didalam memberikan suatu aturan mengenai hakim harus berpacu kepada aturan hukum yang dapat memberikan suatu aturan tentang permasalahan yang sedang diperkarakan. Keputusan hakim akan menjadi suatu penetapan hukum yang memiliki kekuatan dalam mengikat aturan karena didalam aturan tersebut penetapan hakim adalah keputusan hakim yang dituangkan dalam persidangan baik dilakukan secara tertulis ataupun yang diucapkan oleh hakim.

Ketika hakim ingin menjatuhkan penetapan, maka hakim memiliki pertimbangan pertimbangan Hukum.

Hakim didalam menjatuhkan suatu aturan atau penetapan harus melalui dalil dan bukti-bukti hukum yang diserahkan oleh pemohon. Didalam mengajukan bukti-bukti yang disyaratkan menurut peraturan undang-undang dalam hal ini berkaitan dengan : fotocopy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang diberikan kepada kepala desa/kelurahan. Bukti saksi-saksi yang harus hadir didalam persidangan adalah 2 orang. Dalam penetapannya, hakim mengacu berdasarkan hukum islam dalam menolak keburukan yang didahulukan atas kebaikan serta menghilangkan kemudharatan karena bermula setiap manusia diberikan wewenang tentang adanya suatu kemudharatan. Kemudharatan dapat

dihilangkan, namun didalam menghilangkan keburukan tersebut tanpa menimbulkan harus mewaspadai timbulnya keburukan yang lain. Namun, apabila keburukan tidak bisa di musnahkan tanpa menimbulkan keburukan yang lain, maka harus memilih keburukan yang sekiranya lebih ringan dibandingkan dengan keburukan yang lebih besar, sehingga konsekuensi terjadinya lebih sedikit. Kemudian hakim dalam hal ini harus lebih mempertimbangkan adanya kebaikan yang lebih untuk diberikan kedua calon mempelai maupun calon keluarga yang akan dibina oleh kedua calon mempelai tersebut. Sehingga didalam memperoleh suatu tujuan dari adanya suatu keluarga dalam ikatan perkawinan adalah memperoleh kerukunan yang harmonis dan kekal.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut merupakan suatu metode pendekatan yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi untuk mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang ada. Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian lapangan ( field research).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jalan Raya Mojosari Nomor 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Kode Pos 65163. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

1. Fungsi dari hakim pada Pengadilan Agama itu merupakan menegakkan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau mengurangi Adapun kewajiban hakim dalam menjalankan tugasnya. Menurut Undang-Undang No 48 Tahun 2009 yang direvisi sebagai pengganti undang-undang No 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa: kesepakatan demi keadilan yang mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai hukum dan rasa keadilan dalam memperoleh serta mempertimbangkan perkara hukum baik itu merupakan hukum yang berat ataupun yang ringan, dalam melaksanakannya, hakim diperkenankan untuk memperhatikan sifat terdakwa atas kebaikan maupun keburukan yang diperoleh.

Sedangkan suatu perkara yang dikerjakan oleh hakim pada Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kebebasan dalam membuat keputusan terlepas dari Undang-Undang maupun lainnya namun hakim. Namun hakim sebagai tolak ukur sekaligus harapan bagi para

pencari keadilan. Hakim juga dalam hal ini mempunyai tugas sekaligus kewajiban ganda dalam satu sisi yang memilih suatu pihak dan merupakan aparatur yang bertugas mengimplementasikan hukum dalam perkara yang konkrit baik merupakan hukum yang tertulis, maupun yang tidak tertera, Disisi lain, hakim yang merupakan penegak hukum dalam keadilan yang dituntut untuk dapat menggali, memahami nilai-nilai yang ada dimasyarakat, namun demikian didalam peradilan agama tugas seorang hakim yaitu mempertahankan tata hukum, serta menetapkan apa yang telah menjadi ketentuan hukum dalam memperoleh suatu perkara perdata. Serta yang menjadi tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang diterima serta menyelesaikannya.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim pengadilan agama kabupaten malang harus berpedoman pada undang-undang no.48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang harus diprioritaskan dalam menetapkan suatu keringanan (dispensasi) dalam perkawinan, hal ini telah diatur didalam undang-undang mengenai bagaimana hakim dalam menetapkan dan memutus perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebelum hakim memutus dan menetapkan hakim sudah menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa sehingga penetapan tersebut memiliki dasar dan alasan hukum yang sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

## 2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada dasarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah hakim melihat kemudharat. Didalam dispensasi nikah ada 2 kemudharatan dalam pertimbangannya, antara keinginan untuk dinikahkan atau sebaliknya dikarenakan usia mempelai belum mencapai umur dalam konstitusi perkawinan bahwa pada dasarnya maksud dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Jika salah satu kemudharatan sulit untuk dihilangkan terkecuali dengan menampakkan keburukan yang lain, maka seyogyanya untuk memilih keburukan yang relatif lebih ringan terhadap apa yang telah terjadi. Karena dalam pandangan hakim apabila kedua mempelai tidak lanjut untuk dinikahkan maka dapat menimbulkan perkara yang lain, sehingga terjadi perkawinan yang tidak diinginkan yang dapat ketentuan hukum.

Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan perkara keringanan dalam perkawinan (dispensasi) harus berdasarkan suatu keterangan dari adanya bukti dan saksi tersebut, dan di cocokkan berdasarkan suatu keterangan yang didapatkan dari pemohon. Didalam ruang persidangan harus mendatangkan 2 saksi. Serta pertimbangan hakim dalam suatu perkara mengenai keringanan dalam perkawinan yang di sebut sebagai dispensasi, majlis hakim akan mempertimbangkan suatu kemaslahatan untuk kemudian seorang hakim berpendapat bahwa menjauhi keburukan (kemudharatan) lebih baik didalam pertimbangannya mempunyai kekuatan hukum sebelum hakim memutus perkara tersebut. kemudharatan lebih baik di dalam pertimbangannya mempunyai kekuatan hukum sebelum hakim memutus perkara tersebut hakim terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai dari perilaku yang ada pada manusia tertentu. Sehingga dapat menentukan keadaan konkrit dalam menyelesaikan suatu persoalan yang ditimbulkan secara imparial yang ditetapkan berdasarkan kepada ketentuan yang dapat dijadikan sebagai sumber yang objektif. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin tersebut hakim harus: Mengkostatir yang artinya majlis hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh pihak itu benar terjadi yang kedua hakim harus mengkualifisir yang artinya majlis hakim harus mempertimbangkan kebenaran suatu peristiwa atau fakta berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam proses pembuktian itu para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada majlis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Yang ketiga hakim harus mengkonstituir yang artinya majlis hakim memberikan penetapan tetapi tidak boleh keluar dari koridor hukum yang sedang diperkarakan, karena penetapan hakim adalah pernyataan yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang.

3. Mengetahui isi penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah

Untuk mengetahui isi penetapan hakim pada nomor perkara 2094/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg hakim dalam hal ini menggunakan beberapa hal sebagai berikut yakni Posita (duduk perkara) dalam hal ini seorang yang menginginkan surat dispensasi harus mengajukan permohonan sebagai syarat guna mendapatkan hasil putusan dari hakim berdasarkan ketetapan



yang berlaku. Sebagaimana yang di catatkan dihadapan pegawai kantor Urusan Agama bahwa:

- a. Syarat melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku harus telah terpenuhi. Kecuali dengan adanya syarat yang mencatatkan tentang batasan usia mempelai wanita yang ingin melaksanakan pernikahan.
- b. Dalam hasil keputusan berikutnya bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak karena kedua mempelai sudah menjalin hubungan sejak lama.
- c. Tidak adanya larangan yang membatasi keduanya untuk melakukan pernikahan

Dalam mengetahui penetapan selanjutnya bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat melangsungkan pemeriksaan serta mengadili sebuah perkara yang kemudian dapat memberikan penetapan berdasarkan permohonan pemohon yang mengatakan untuk mengabulkan si pemohon, memberikan suatu keringanan kepada keponakan si pemohon yang berinisial RAAY untuk melakukan pernikahan bersama dengan seorang laki-laki yang berinisial OM Muhamad Ninggar dan yang terakhir menetapkan biaya perkara menurut hukum. Setelah mengetahui penetapan dari hakim, hakim memberikan pertimbangan hukumnya yang berbunyi hakim telah menasihati si pemohon untuk bersabar dan memberikan nasihat terhadap penundaan pernikahannya sampai mempelai perempuan tersebut telah mencapai usia yang diperbolehkan dan ditetapkan oleh konstitusi dalam masalah perkawinan. Namun hal itu tidak diperkenankan oleh si pemohon sehingga hakim tidak berhasil untuk memberikan keputusan dan selanjutnya hakim mendengarkan saksi-saksi setelah hakim mendengarkan pernyataan dari saksi hakim memberikan suatu kesepakatan secara lisan dalam pokoknya untuk tetap pada permohonan kemudian untuk memohon penetapan bahwa dalam mempersingkat uraian penetapan ini, maka dipilih segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara, hal ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan suatu penetapan.

Adapun selanjutnya hakim membacakan pertimbangannya bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai pada duduk perkara bahwa dalil pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud menikahkan anaknya akan tetapi ditolak dengan Kantor Urusan Agama disebabkan umur ponakan belum cukup untuk melangsungkan perkawinan



Tetapi setelah pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada saat persidangan berlangsung setelah hakim telah mendengarkan pernyataan dari saksi-saksi pemohon hakim menetapkan bahwa hakim mengabulkan permohonan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya baik yang peneliti kemukakan dalam berbagai literasi serta temuan data dari lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim harus melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum pada perkara yang masuk. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang didalam pertimbangannya hakim mengedepankan Maslaha Mursalah karena didalam kasus tersebut pemohon mengajukan permohonan karena telah hamil, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan penetapan tersebut karena Hakim khawatir akan terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sesuai peraturan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dan sudah berpedoman pada Undang-Undang No 48 tahun 2019 dan menggunakan dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta.
- Amirudin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ariesto Hadi Sutopo. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Arto, Muki, 2004. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Jogjakarta.
- Djaman Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta
- Ghazali, Abdurrahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranada.
- Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexi J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung
- Madyan, Syamsu. (2020). Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah AhwalSyakhsyiah(JAS)*.2(3). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/index>
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Muhammad, Abdul Kadir. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung.
- Subekti, Ahmad (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsyiah: Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Perss
- Soerojo, Wignjodipoero. 1976, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.